

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV PALANGKA RAYA  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor E/6012/XI/2016/Pusdokkes tanggal 10 November 2016 perihal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV PALANGKA RAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu imbalan atas jasa



layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif *Visite* dan Konsultasi pada *Intensive Care Unit* (ICU) dan Perinatalogi (NICCU);
- b. Tarif Administrasi;
- c. Tarif Rawat Jalan;
- d. Tarif Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang tidak ditanggung APBN;
- e. Tarif Tindakan Medik Non-Operatif;
- f. Tarif Penunjang Medis;

- g. Tarif Penggunaan Kendaraan;
- h. Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang;
- i. Tarif Penggunaan Bantuan Kesehatan; dan
- j. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Tarif Penggunaan Kendaraan, Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang, Tarif Penggunaan Bantuan Kesehatan, dan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Tarif Penggunaan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping /tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif Penggunaan Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan serta mempertimbangkan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 14

- (1) Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada pasien masyarakat umum terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak pengguna jasa dan pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa dan/atau pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah

- (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
  - b. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin;
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Palangka Raya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2018


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 438

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
Arif Bintarto Yuwono  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT IV PALANGKA RAYA PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV PALANGKA RAYA  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	120.000,-
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	130.000,-
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	65.000,-
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	130.000,-
	d. Asuhan Keperawatan	Per Hari	40.000,-
	3. Gizi		
a. Intervensi Gizi	Per Pasien	50.000,-	
b. Makan Pasien	Per Porsi	42.500,-	
B.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.639.000,- s.d. 1.724.000,-
b. Sedang	Per Tindakan	2.953.000,- s.d. 6.108.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	8.305.000,- s.d. 8.690.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	9.405.000,- s.d. 11.184.000,-
	2. Bedah Orthopedi		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.970.000,- s.d. 6.108.000,-
	b. Besar	Per Tindakan	8.305.000,- s.d. 8.690.000,-
	c. Khusus	Per Tindakan	9.405.000,- s.d. 11.184.000,-
	3. Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.405.000,- s.d. 1.555.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	3.543.000,- s.d. 5.822.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	9.450.000,- s.d. 11.090.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	11.451.000,- s.d. 16.154.000,-
	4. Bedah Telinga Hidung Tenggorokan (THT)		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.634.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	5.742.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	7.902.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	10.680.000,-
	5. Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.510.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	4.454.000,-

*Jhu*

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	8.007.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	9.947.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT IV PALANGKA RAYA PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV PALANGKA RAYA  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite</i> dan Konsultasi pada <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) dan Perinatologi (NICCU)		
	1. <i>Visite</i> dan Konsultasi Dokter	Per Kunjungan	75.000,- s.d. 200.000,-
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	40.000,- s.d. 50.000,-
	3. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	275.000,-
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Kunjungan	18.000,- s.d. 40.000,-
	2. Rawat Jalan	Per Kunjungan	5.000,- s.d. 12.000,-
C.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	10.000,- s.d 100.000,-
	2. Poli Umum/Rawat Jalan	Per Tindakan	10.000,- s.d. 15.000,-
	3. Poli Mata	Per Tindakan	220.000,- s.d. 340.000,-
	4. Poli Bedah	Per Tindakan	50.000,- s.d. 750.000,-
	5. Poli Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	Per Tindakan	70.000,- s.d. 120.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Poli Jantung	Per Tindakan	75.000,- s.d. 500.000,-
	7. Poli Kandungan dan KIA/KB	Per Tindakan	5.000,- s.d. 375.000,-
	8. Poli Gigi		
	a. Kecil	Per Tindakan	30.000,- s.d. 100.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	65.000,- s.d. 850.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	100.000,- s.d. 6.000.000,-
	9. <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Per Tindakan	160.000,- s.d. 684.000,-
	10. Hemodialisa	Per Tindakan	1.250.000,- s.d. 1.550.000,-
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang tidak ditanggung APBN		
	1. Tarif Penanganan Jenazah	Per Tindakan	150.000,- s.d. 4.000.000,-
	2. Penitipan Jenazah	Per Hari	250.000,-
	3. <i>Visum Et Repertum</i> (VER) Luar	Per Tindakan	300.000,- s.d. 450.000,-
	4. Tarif Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Per Tindakan	20.000,- s.d. 433.000,-
E.	Tindakan Medik Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,- s.d. 65.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	70.000,- s.d. 85.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	100.000,- s.d. 250.000,-
	2. Ruang Bersalin		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,- s.d. 90.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	150.000,- s.d. 300.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	350.000,- s.d. 500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	1.502.000,- s.d. 3.325.000,-
3.	Ruang Perinatologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,- s.d. 50.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	85.000,- s.d. 180.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	250.000,- s.d. 550.000,-
4.	Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,- s.d. 60.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	65.000,- s.d. 180.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	240.000,- s.d. 700.000,-
	d. Pemakaian Alat Kesehatan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	75.000,- s.d. 300.000,-
	e. Observasi Khusus Pasien Pasca Operasi	Per Pasien Selama 4 Jam	250.000,-
5.	Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,- s.d. 65.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	67.500,- s.d. 180.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	200.000,- s.d. 400.000,-
6.	Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	40.000,- s.d. 80.000,-
7.	Tindakan Lainnya		
	a. Transfusi Darah	Per Tindakan /Kolf	30.000,-
	b. Pemasangan Oksigen	Per Tindakan /Jam	15.000,- s.d. 20.000,-
	c. Injeksi <i>Bolus</i>	Per Waktu Pemberian	10.000,-
	d. Observasi Khusus Rawat Inap	Per Tindakan /Jam	15.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	21.000,- s.d. 351.000,-
	2. Radiologi	Per Tindakan	65.000,- s.d. 350.000,-
	3. <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	Per Tindakan	50.000,- s.d. 350.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian


Arif Bintarto Yuwono  
NIP 19710912 199703 1 001